

BUDAYA HUKUM: IMPLEMENTASI PERDA TATA RUANG DI WILAYAH PESISIR SANUR

I Kadek Pranajaya

Email : pranajaya@idbbali.ac.id

Program Studi Desain Interior Institut Desain dan Bisnis Bali

Abstract

Coastal areas are places where various activities meet and the community uses the potential of beaches. The Sanur coastal area is an area open to the public and this area is owned and protected as an effort to preserve the coastal environment. The Denpasar City Government has a spatial planning legal product to create an orderly area and legal certainty for the community. This research uses qualitative methods with an empirical juridical approach, namely the fact approach, statutory approach, case approach, and sociological approach to explore the law enforcement of Regional Regulation 8/2021 concerning the 2021-2041 Denpasar City RTRW in the Sanur Coastal Area and analyze the factors that are obstacles law enforcement of Regional Regulation 8/2021 concerning Denpasar City RTRW 2021-2041 in the Sanur Coastal Area. The legal culture in enforcing Regional Regulation 8/2021 concerning Denpasar City RTRW for 2021-2041 is not going well. Legal culture is still low with the existence of several interests by investors, government and society which are driven by knowledge-power relations and dominated by political power. There is a lot of exploitation and privatization in the Sanur coastal area just for the benefit of large investors so that the rights of communities in coastal areas become marginalized. The legal structure does not work well. The law has not been enforced comprehensively against perpetrators of coastal border violations in the Sanur coastal area. Legal substance overlaps between various sectoral policies. Apart from that, Denpasar City does not yet have a regional regulation regarding zoning.

Keywords: Legal culture, spatial planning, and Sanur coastal area

Abstrak

Wilayah pesisir adalah tempat bertemunya berbagai aktivitas dan dimanfaatkan potensinya pantai oleh masyarakat. Kawasan pesisir Sanur merupakan kawasan terbuka untuk umum dan kawasan tersebut dimiliki dan dilindungi oleh sebagai upaya dalam pelestarian lingkungan pantai. Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki produk hukum tata ruang untuk dapat mewujudkan kawasan yang tertib dan terwujudnya kepastian hukum bagi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan fakta, pendekatan perundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi untuk mengeksplorasi penegakan hukum Perda 8/2021 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041 di Wilayah Pesisir Sanur dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum Perda 8/2021 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041 di Wilayah Pesisir Sanur. Budaya hukum terhadap penegakan Perda 8/2021 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041 tidak berjalan baik. Budaya hukum masih rendah dengan adanya beberapa kepentingan oleh para investor, pemerintah, dan masyarakat yang digerakkan oleh relasi kuasa pengetahuan dan didominasi oleh kekuatan politik. Banyak terjadi eksploitasi dan privatisasi di wilayah pesisir Sanur hanya demi kepentingan investor besar sehingga hak-hak masyarakat di wilayah pesisir menjadi termarginalkan. Struktur hukum tidak bekerja dengan baik. Belum ditegakkannya hukum secara refresif terhadap pelaku pelanggaran sempadan pantai di wilayah pesisir Sanur. Substansi hukum saling tumpang tindih antara berbagai kebijakan sektoral. Selain itu, juga Kota Denpasar belum memiliki perda tentang zonasi.

Kata Kunci: Budaya hukum, tata ruang, dan wilayah pesisir Sanur

1. Pendahuluan

Sumber daya alam yang berlimpah pesisir di Indonesia menjadikan wilayah pesisir pantai sebagai program prioritas dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan industri pariwisata, transportasi, dan pelabuhan. Potensi sumberdaya alam di pesisir memiliki keunggulan dan memberikan peluang bagi perkembangan perekonomian masyarakat sekitarnya, sehingga menjadi barometer bagi pertumbuhan perekonomian nasional saat ini. Wilayah pesisir memiliki fungsi budaya, spriritual, fungsi ekonomi perdagangan jasa, fungsi pengaturan iklim, erosi, fungsi rekreasi, dan fungsi pendukung pembentukan tanah (Reid, 2005). Wilayah pesisir adalah milik negara sehingga wajib dijaga agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negaralah yang memiliki wewenang memanfaatkan dan menguasai wilayah pesisir untuk kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya (Yunus Wahid, 2017).

Wilayah Pesisir sangat mudah mengalami perubahan yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Hal yang paling mendasar adalah karena desakan akibat kebutuhan ekonomi sehingga wilayah pesisir seharusnya berfungsi sebagai penyangga wilayah daratan, namun kenyataannya tidak dapat terjaga dan bertahan sehingga terjadi kerusakan lingkungan pantai akibat ulah manusia sendiri (Melina & Sudiarta, 2022). Hal senada juga disampaikan oleh (Dahuri, 2001) bahwa pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang tidak terpadu mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antar sektor baik swasta, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini disebabkan karena tidak dimilikinya aturan hukum yang jelas, sinkron, dan terukur baik dari sisi perencanaan maupun pengendalian sehingga dapat merugikan ekosistem yang ada di wilayah pesisir.

Chikmawati dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terjadi konflik kepentingan di wilayah pesisir dapat terjadi karena terjadi paradigma yang sudah berubah dalam memanfaatkan dan mengelola potensi alam di wilayah pesisir. Temuan penelitian Chikmawati disebutkan bahwa dalam periode waktu satu dekade belakangan telah terjadinya kerusakan pada wilayah pesisir karena aktivitas orang mengeksploitasi potensi alam secara parsial dan sektoral. Selain itu, juga akibat peraturan perundang-undangan yang ada selama ini kecenderungannya memberi celah untuk eksploitasi alam dan tidak berorientasi pelestarian lingkungan (Fajri Chikmawati, 2019). Kawasan pesisir seharusnya dimanfaatkan, dikelola, dan difokuskan untuk aktivitas yang bersifat konservasi dan bebas dari berbagai aktifitas pembangunan. Pandangan tersebut telah tertuang jelas dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, bahwa di wilayah pesisir pantai digunakan untuk mengamankan dan melestarikan pantai. Selain itu, juga berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung telah tertuang jelas bahwa wilayah pesisir pantai sebagai kawasan lindung yang bebas dari aktivitas yang dapat merusak kelestarian pantai (Muhammad Ilham Arisaputra, 2015).

Peraturan perundang-undangan telah mengisyaratkan kita untuk menggunakan sumber daya alam dan ekosistem di pesisir pantai dengan baik untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat. Secara proporsional pengelolaan lingkungan hidup harus dapat melindungi warga negara secara berkeadilan (Arba, 2018). Kawasan pesisir dikuasai, dimiliki, dan dilindungi oleh negara berfungsi sebagai pelindung pantai dan digunakan untuk kepentingan umum secara terbuka (Yunus Wahid, 2017). Fenomena sekarang yang terjadi di wilayah pesisir pantai sangat memprihatinkan karena wilayah pesisir dieksploitasi untuk kepentingan investor dengan modal besar (Sugito & Sugandi, 2016).

Begitu pula halnya dengan wilayah pesisir Sanur, seharusnya pesisir berfungsi sebagai penyangga alam dan tata lingkungan pantai saat ini sudah mengalami perubahan dengan banyaknya bangunan yang melanggar sempadan pantai sehingga menjadikan wilayah pesisir pantai Sanur tidak lagi menjadi ruang publik bagi kepentingan masyarakat. Pesisir pantai seharusnya digunakan secara terbuka untuk kepentingan umum. Namun, ketika fasilitas pariwisata hotel, villa, warung, dan restoran berdiri di sepanjang pantai Sanur menjadikan wilayah pesisir pantai tidak lagi menjadi ruang publik bagi kepentingan masyarakat. Hak-hak masyarakat untuk menggunakan ruang publik semakin sempit dan sulit karena adanya privatisasi kawasan pantai oleh investor dan masyarakat sekitarnya.

Di awal Tahun 2023 Penataan sepanjang pantai Mertasari Sanur Kauh hingga pantai Matahari Terbit Sanur Kaja telah dilakukan penataan oleh pemerintah Kota Denpasar. Tujuan penataan tersebut adalah untuk mempercantik dan memberikan kenyamanan kawasan wisata Sanur. Penataan tersebut juga mengupgrade seluruh fasilitas yang ada di sepanjang Pantai Sanur. Namun, jika kita amati penataan yang telah dilakukan bukannya mengurangi privatisasi pantai menjadi berkurang, justru penguasaan bibir pantai makin marak terjadi.

Kawasan pesisir pantai Sanur telah lama diekspansi oleh pelaku pariwisata. Padahal Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Bali telah memiliki wewenang dalam menata ruang sesuai dengan fungsinya termasuk wilayah pesisir Sanur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009--2029 (selanjutnya disebut Perda 16/2009 RTRW Provinsi Bali). Sedangkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (selanjutnya disebut Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar) menyebutkan wilayah pesisir harus diamankan dan dilindungi untuk upacara keagamaan agama Hindu Bali. Selain itu, juga dilarang membangun dan melakukan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, nilai kesucian pantai, dan kegiatan yang mengganggu prosesi keagamaan. Perda 16/2009 RTRW Provinsi Bali juga mengatur pelimpahan kewenangan provinsi kepada kabupaten/kota untuk mendelegasikan wewenang dan tugas untuk mengatur tata ruang di Kota Denpasar melalui Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar. Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar secara prinsip untuk mendapatkan keadilan dan mewujudkan kepastian hukum ketertiban masyarakat (Pemerintah Provinsi Bali, 2020).

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji dan menggali permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul dan lokasi yang sama. Tujuan dari mengkomparasi penelitian terdahulu adalah untuk menjelaskan dan membandingkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti sehingga diperoleh *novelty* dari tulisan ini. Komparasi penelitian pertama, dilakukan terhadap penelitian (Arimbawa, 2018), Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Udayana. Judul penelitian adalah "Kompetisi Kepentingan dalam Pemanfaatan Ruang Publik di Kawasan Pesisir Sanur, Bali". Hasil penelitian didapati bahwa adanya wujud kompetisi kepentingan yang terjadi adalah dalam mewadahi dua kepentingan yaitu kepentingan ekonomi (*profit making value*) dengan kepentingan masyarakat umum (*public interest*). Pada akhirnya terdapat dominasi kepentingan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan finansial (*profit oriented*), cenderung memiliki kekuasaan (*power*) penuh dalam pemanfaatan ruang publik di kawasan pesisir Sanur.

Penelitian kedua, dilakukan oleh (Maria Maya Lestari, 2011) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara dengan judul penelitian “Analisa Hukum terhadap Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ditinjau dari Kewenangan Daerah”. Hasil penelitian didapati bahwa mulai dari ketentuan internasional sampai dengan peraturan nasional telah memberikan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Kewenangan pemerintah terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dilandasi dari berbagai asas mulai dari prinsip dasar perlindungan lingkungan secara umum sampai dengan asas-asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jika kita lihat kedua penelitian tersebut di atas, belum ada yang mengangkat mengenai budaya hukum terhadap penegakan Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar di Wilayah Pesisir Sanur dan menganalisis faktor-faktor apasajakah yang menjadi penghambat penegakan hukum Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar di Wilayah Pesisir Sanur. Penelitian yuridis empiris melalui pendekatan sosiologis, perundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta ini dilakukan untuk mengeksplorasi budaya hukum dalam penegakan Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar di Wilayah Pesisir Sanur dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar di Wilayah Pesisir Sanur.

2. Metode Penelitian


2.1. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan empat pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi, perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta (Bahder Johan Nasution, 2008). Data primer berdasarkan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, buku, jurnal, prosiding, surat khabar, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Ishaq. H, 2017). Penentuan informan dengan teknik *purposive* pengetahuan, yaitu diklasifikasikan dengan tujuan tertentu berdasarkan kemampuannya dalam hal pengetahuan mengenai budaya hukum terhadap penegakan Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar seperti Dinas PUPR Kota Denpasar, Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali, Satpol PP Kota Denpasar, pelaku pariwisata, dan masyarakat adat Sanur.

2.2. Lokasi Penelitian

Secara geografis, lokasi penelitian berada di tiga desa administratif yaitu Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, dan Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Secara administratif kedinasaan terbagi menjadi 18 dusun untuk desa, dan 9 lingkungan untuk kelurahan. Berdasarkan sistem pembagian wilayah tradisional Bali, kawasan pesisir Sanur terbagi menjadi 3 (tiga) Desa Pakraman dan 27 Banjar Pakraman. Desa pakraman yang paling besar adalah Desa Pakraman wilayah Desa Sanur Kauh. Desa Pakraman Sanur meliputi seluruh wilayah Desa Sanur Kaja, sedangkan Desa Pakraman Penyaringan meliputi hanya 1 dusun di Desa Sanur Kauh Kaja. Kawasan pesisir Sanur memiliki garis pantai sepanjang ± 9 km yang terbentang dari utara, yaitu mulai dari Pantai Matahari Terbit sampai ke selatan di Pantai Mertasari. Rinciannya untuk masing-masing administrasi yaitu Kelurahan Sanur memiliki panjang pantai 3.5 km yang semuanya berpasir putih hasil merupakan pantai bermangrove dan menjadi bagian dari kawasan Tahura Ngurah hitam. Lokasinya berada disekitar perbatasan dengan kawasan Pantai

Padanggalak sampai perbatasan pantai Matahari terbit. Panjang dan tipe pantai di kawasan pesisir penimbunan. Desa Sanur Kauh yang memiliki panjang pantai sebesar 2,1 km. Sementara Desa Sanur Kaja memiliki pantai 1,6 km yang merupakan kombinasi antara pantai berpasir putih.



Gambar 1. Peta Kawasan Sanur

Sumber: Perencanaan pengembangan KSPN wilayah Sanur, Nusa dua, Kuta dan sekitarnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Pembahasan

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa wilayah pesisir berfungsi untuk dipertahankan secara fisik, sosial, biologi, dan ekonomi. Hal yang sama juga tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2020-2029 (selanjutnya disebut Perda 3/2020 RTRW Provinsi Bali) bahwa kawasan perlindungan setempat sepanjang wilayah pantai harus dipertahankan untuk keselamatan bangunan, kelestarian dan kesucian pantai, dan agar ruang tetap tersedia. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (selanjutnya disebut Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar) menyebutkan wilayah pesisir harus diamankan dan dilindungi untuk upacara keagamaan agama Hindu Bali. Selain itu, juga dilarang membangun dan melakukan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, nilai kesucian pantai, dan kegiatan yang mengganggu prosesi keagamaan.

Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar Pasal 83 ayat (7) mengatur tentang sempadan pantai dengan jarak seratus meter dari muka air pasang tertinggi. Selain itu, juga pada ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. ruang terbuka hijau; 2. rekreasi pantai; 3. fasilitas pergerakan dan parkir; 4. pertanian; 5. ruang terbuka publik; 6. taman pantai; 7. kegiatan sosial budaya; 8. fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai; 9. kegiatan penelitian; 10. lajur pejalan kaki; 11. ruang parkir terbuka; 12. pos keamanan balawista; 13. ruang jalur sepeda; 14. perlindungan budidaya maritim; dan 15. struktur buatan untuk mencegah abrasi (Denpasar, 2021).

Kegiatan yang diperkenankan dengan syarat, meliputi: 1. bangunan tidak permanen sebagai penunjang rekreasi pantai; 2. bangunan tidak permanen sebagai fasilitas penunjang akomodasi pariwisata; 3. bangunan tidak permanen sebagai fasilitas penunjang wisata tirta; 4. bangunan struktur perlindungan pantai dan pesisir; 5. bangunan keagamaan; 6. pemangkalan perahu nelayan dan wisata; 7. pelabuhan; 8. infrastruktur jaringan jalan; 9. aktivitas budidaya perikanan dan pesisir 10. kebandarudaraan; 11. balai subak dan nelayan; 12. konservasi flora dan fauna; 13. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 14. pertahanan dan keamanan; 15. bangunan permukiman setempat yang sudah ada; 16. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah; 17. jaringan infrastruktur kota dan wilayah; dan. Sedangkan pada ayat (c) disebutkan bahwa tidak boleh adanya pendirian bangunan yang dapat mengancam lingkungan. Artinya, pemerintah telah mengultimatum bahwa untuk pelestarian dan perlindungan pesisir Sanur wajib menghormati muatan lokal masyarakat setempat.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan di wilayah pesisir Sanur terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Keberadaan akomodasi wisata berupa hotel, restoran, bar, dan café, keberadaan pedagang asongan, kios dan toko souvenir banyak tumbuh di sepanjang pesisir pantai Sanur yang memanfaatkan sempadan pantai. Penegakan hukum Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak terjadi eksploitasi wilayah pantai di wilayah pesisir Sanur hanya untuk kepentingan investor sehingga hak-hak masyarakat menjadi termarginalkan untuk menggunakan ruang publik. Masyarakat yang berkeinginan berekreasi menikmati wisata pantai sangat terganggu, Begitupula dengan melaksanakan ritual keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya oleh umat Hindu. Warga Hindu terhimpit oleh adanya penguasaan sempadan pantai.

Wilayah pesisir diprivatisasi sehingga merugikan masyarakat umum dan masyarakat lokal padahal pantai adalah ruang publik negara yang dilarang untuk dimiliki pribadi. Akses nelayan tradisional warga Sanur pun menjadi tertutup, mereka hanya boleh menambatkan perahu-perahunya pada areal-areal tertentu saja karena sangat sulit mendapatkan tempat kosong. Privatisasi pantai di wilayah pesisir Sanur tidak sesuai dengan apa yang tertuang dan diamanatkan dalam Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar. Selain itu, beberapa hotel di wilayah pesisir Sanur membuat pembatas antar kepemilikan hotel dengan cara memasang besi pengaman, penambahan pondasi permanen, dan penambahan lantai kayu sehingga masyarakat merasa enggan dan canggung dalam memanfaatkan pantai di wilayah pesisir Sanur.

Secara eksplisit tidak nampak ada pelarangan, namun dari tanda yang diperlihatkan melalui fasilitas akomodasi yang diletakkan di pantai seolah-olah menjadi hak privat pemilik hotel untuk memanfaatkan pantainya secara eksklusif, seperti yang terlihat pada gambar 1 di bawah. Di dalam Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar diatur tentang

pengendalian wilayah pesisir Sanur dan penegakan hukum secara preventif dan represif dengan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa fungsi hukum telah turut serta untuk dapat memecahkan berbagai macam persoalan di masyarakat secara ideal, namun sebaliknya yang terjadi di Indonesia (Aulia, 2018).



Gambar 2. Salah Satu Bentuk Privatisasi Sempadan Pantai Pesisir Sanur oleh Investor
Sumber: dokumentasi pribadi

Penataan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar bukannya mengurangi privatisasi pantai, namun justru penguasaan makin marak terjadi seperti yang terlihat pada gambar 2, 3, dan 4. Terlebih lagi pengelolaan kawasan pesisir Sanur belum ada sampai saat ini sehingga menyebabkan banyaknya fasilitas yang sudah diupgrade dalam penataan pesisir Sanur rusak karena tidak dirawat dengan baik seperti toilet umum, shower, perabot jalan, pedestrian, dan lain-lainnya.



Gambar 3. Salah Satu Bentuk Privatisasi Sempadan Pantai di Sanur
Sumber: dokumentasi pribadi

Pengendalian tata ruang di wilayah pesisir Sanur telah tertuang dalam Perda 8/2021 tentang RTRW Kota Denpasar pada bab VIII di dalam pemberian perizinan di wilayah pesisir Sanur. Namun, kenyataannya banyak terjadi pelanggaran tata ruang khususnya sempadan pantai. Hal senada juga disampaikan oleh (Pratama. B.E, 2020) bahwa pengendalian pemanfaatan ruang sudah ada dan tertuang dalam perencanaan ruang yang telah dibuat pemerintah, namun kenyataan yang terjadi banyak terjadi penyimpangan dan justru sengaja ada pembiaran. Penegakan hukum tidak efektif dan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan aturan. Selain itu, juga pemerintah lemah dan kurang

memiliki sumber daya manusia (SDM) dalam mengantisipasi pelanggaran di wilayah pesisir Sanur.



Gambar 4. Salah Satu Bentuk Privatisasi Sempadan Pantai di Sanur
Sumber: dokumentasi pribadi

Pemerintah Kota Denpasar telah mencoba berupaya melakukan penataan di kawasan pesisir Sanur dari Pantai Mertasari Sanur Kauh sampai Pantai Matahari Terbit Sanur Kaja sepanjang 6,8 Km melalui dana bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pariwisata RI. Tujuan penataan tersebut untuk mempercantik dan kenyamanan kawasan wisata Sanur dan menyiapkan Sanur sebagai obyek wisata unggulan dan berkualitas serta sebagai ikon Kota Denpasar. Penataan dilakukan untuk mengupgrade seluruh fasilitas yang ada di sepanjang Pantai Sanur tersebut meliputi penataan pintu akses masuk, pedestrian, jalur bersepeda dan kios-kios pedagang yang akan diberikan ruang khusus yang tersinkronisasi dengan desain penataan, bangku duduk, area hijau, pembangunan plaza yang luas untuk tempat duduk maupun pertunjukan, dan lainnya. Sedangkan pada upgrade fasilitas meliputi playground, tempat pelatihan surfing, shower di sepanjang pantai, koneksi internet wifi dengan kompenen yang cukup baik untuk pengunjung, toilet, bangsal nelayan dan penataan, fasilitasi pedagang.

Teori tentang efektivitas hukum oleh Friedman disebutkan bahwa penegakan hukum menjadi efektif dan berhasil dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2009). Struktur hukum adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang dan penyidik kepolisian. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang lemah mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan efektif. Padahal langkah-langkah PPNS Penataan Ruang dalam mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana

tata ruang telah tertuang jelas dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2017. Struktur hukum yang menegakkan Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar tidak berupaya yang sungguh-sungguh dan maksimal untuk memberikan sanksi administrasi dan pidana.

Pelaksanaan tugas penegakan hukum Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar dari Satpol PP Kota Denpasar hanya kegiatan operasi rutin non yustisial, berkala, dan insidental penindakan bangunan yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) dan melanggar jalur hijau di wilayah perkotaan. Tim Yustisi hampir belum pernah melaksanakan dan menjalankan wewenang secara yudisial. penindakan, pemberian sanksi terkait dengan pelanggaran di wilayah pesisir Sanur sehingga wewenang tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal secara yudisial. Hal tersebut dibenarkan oleh Bagus Jimnantara Putra, selaku Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan Satpol PP Kota Denpasar bahwa Satpol PP belum pernah terlibat dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran tata ruang karena kami menunggu instruksi dari Dinas PUPR Kota Denpasar, masyarakat adat bersama tim gabungan untuk turun kelapangan jika ada potensi terjadi pelanggaran.

Di akhir Juli 2023 Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Nyoman Sudarsana mengungkapkan bahwa tim Satpol PP telah melakukan penertiban pedagang kecil setelah mendapatkan pengaduan dari Badan Usaha Padruen Desa Adat (Bupda) Sanur. Selama ini, pihak Desa Adat sudah memberikan waktu kepada pedagang untuk pindah, pasca dilakukan penataan Kawasan Pantai Sanur. Jika dilihat dari penertiban baru dapat dilakukan terhadap pedagang kecil, belum menasar ke pemilik hotel dan restoran yang justru banyak menggunakan sempadan pantai. Sepertinya ada tebang pilih dalam penertiban terhadap pelanggaran sempadan pantai.

Lebih lanjut, Jimnantara Putra mengatakan penyidikan belum dapat dilaksanakan karena proses hukum di dalam pelanggaran pidana tata ruang memerlukan waktu yang lama, proses pembuktian terhadap terjadinya pelanggaran yang tidak mudah, karena melibatkan masyarakat adat, pengusaha, dan pemerintah. Satpol PP belum pernah mengenakan denda administratif apalagi penutupan lokasi dan pencabutan ijin pemanfaatan ruang. Kemampuan tim yustisi juga saat ini belum memiliki SDM yang cukup untuk memahami mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran sempadan pantai. Hal teknis diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar. Faktor lainnya adalah SDM Satpol PP Kota Denpasar yang kurang dalam penguasaan regulasi tata ruang. Hal ini adalah salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar sehingga pelanggaran sempadan Pantai di wilayah pesisir Sanur makin marak terjadi.

Relasi kuasa pengetahuan dalam penerbitan PBG tidak dapat dipungkiri masih terjadi selama ini. Pelanggaran tata ruang di wilayah pesisir Sanur dapat dilakukan oleh oknum pejabat yang memberikan izin pemanfaatan tata ruang di wilayah pesisir Sanur. Penerapan sanksi cenderung sangat ringan, hanya berupa teguran sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar tata ruang. Dampak tidak langsung adalah masyarakat memandang terhadap pelanggaran tata ruang pesisir menjadi biasa dan menganggap investor dengan modal besar saja boleh melanggar kenapa masyarakat kecil tidak boleh sehingga pelanggaran terhadap tata ruang pun semakin menjadi.

Lemahnya koordinasi antar satuan kerja birokrasi di Kota Denpasar menyebabkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang di wilayah pesisir Sanur belum berjalan

maksimal. Koordinasi semua elemen merupakan hal yang sangat penting agar penerapan sanksi pelaku pelanggaran tata ruang pesisir Sanur dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh (Soerjono Soekanto, 2008) yang menyatakan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik salah satunya ditentukan oleh sarana, fasilitas, dan peralatan yang mendukung, SDM yang berpendidikan tinggi, terampil, berpengalaman organisasi, dan pendanaan yang cukup.

Sedangkan penegakan hukum pidana oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran tata ruang belum efektif dapat dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari pernyataan AKBP Umar, Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Bali bahwa, Polda Bali belum pernah melakukan penyidikan dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran di wilayah pesisir Sanur karena menurut AKBP Umar tidak semua indikasi pelanggaran dapat identifikasi dengan mudah, karena wewenang turunan UU Tata Ruang adalah Perda Tata Ruang yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kewenangannya terhadap penyidikan pelanggaran Perda adalah PPNS yaitu Satpol PP. Persoalan pelanggaran sempadan di wilayah pesisir Sanur sangat kompleks menyangkut kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat serta keterlibatan desa Adat di dalamnya. Pihak kepolisian belum pernah menysar tentang pelanggaran tata ruang di wilayah pesisir Sanur sehingga pelaku pelanggaran dalam tata ruang tidak tersentuh jerat hukum, baik administratif maupun pidana.

Faktor-faktor lain sebagai penghambat penegakan hukum Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar karena RTRW masih bersifat umum, belum diatur peraturan daerah tentang zonasi per persil tanah. Selain itu, juga kurangnya pendanaan dalam hal pengawasan, kurangnya pemahaman aparat pemerintah tentang tata ruang, dan aparat pemerintah tidak memiliki keberanian untuk memberikan sanksi. Faktor penghambat lainnya adalah adanya oknum yang bermain dan mengambil keuntungan dari penegakan hukum dan peraturan yang tidak jelas, dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum kepolisian dalam melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut di atas dapat diduga adanya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan, bahwa "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pemerintah mengakui hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Trinanda, 2017). Negara telah mengatur pemanfaatan ruang dan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Artinya, masyarakat berlindung dibalik substansi hukum di atas. Teori yang disampaikan oleh Bentham sebagai tujuan hukum untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum ada benarnya.

Hal ini didukung pula oleh pendapat dari John Stuart Mill yang mewakili pandangan dari teori utilitarianisme yang mendefinisikan keadilan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk orang sebanyak mungkin. John Stuart Mill menyampaikan bahwa sesuatu akan menjadi adil jika didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri. Artinya, masyarakat Sanur memanfaatkan pantai berdasarkan pada kegunaan untuk mempertahankan hidup. Jika kita lihat dari pandangan (Satjipto Rahardjo, 2009) juga memiliki kebenaran bahwa produk hukum mengandung reduksi dalam kehidupan sosial

dan sering mengalami gagal produk hukum dari awal, sehingga perlu ditafsirkan secara progresif. Produk hukum harus ditafsirkan dengan melihat kenyataan di masyarakat sehingga memberi rasa adil, produk hukum menjadi benar dan lurus, serta hukum dapat dibumikan. Artinya peraturan tata ruang yang dibuat harus melihat realitas yang terjadi dimasyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kondisi lahan masing-masing wilayah pesisir, sehingga dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Disisi lain, penegakan hukum secara preventif oleh Pemerintah Kota Denpasar sebenarnya telah dilaksanakan dalam pengendalian tata ruang melalui peran serta masyarakat dalam proses perijinan. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dengan memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, arahan zonasi, perizinan, serta turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Sanur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putu Tony Martana Wijaya, selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Denpasar didapat informasi bahwa upaya pengendalian tata ruang di Kota Denpasar telah melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Kegiatan sosialisasi Perda 8/2021 tentang RTRW Kota Denpasar dengan melakukan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi kualitas lingkungan di wilayah pesisir Sanur, pembatasan pemanfaatan ruang di sempadan pantai, mengedukasi mekanisme perijinan dan penerapan peraturan di kawasan sempadan pantai.

Faktor penghambat penegakan hukum Perda 8/2021 tentang RTRW Kota Denpasar dari substansi hukum karena tidak sinkronya peraturan perundang-undangan yang telah terbit. Hal ini tentunya telah membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum dan tumpang-tindihnya peraturan, kewenangan, dan adanya benturan berbagai macam kepentingan. Produk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) misalkan, kebijakan pengelolaan kawasannya ini ditetapkan bangunan fisik permanen akomodasi wisata seperti gazebo masih diperkenankan pada kawasan sempadan pantai ini menjadi sebuah kebijakan yang berpotensi terjadinya pelanggaran. Akibat tumpang tindih peraturan ini berpotensi memunculkan konflik ruang sehingga pemerintah kabupaten dan kota kehilangan langkah dalam menyusun peraturan zonasi, sementara pelanggaran terus berjalan.

Faktor lain yang menyebabkan tumpulnya penegakan hukum disebabkan oleh budaya hukum masyarakat. Hal yang ingin diwujudkan ternyata masih jauh dari apa yang sebenarnya diharapkan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri sebagai pemicu terjadi pelanggaran ruang. Masyarakat cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan sempadan pantai di wilayah pesisir Sanur yang cenderung mengabaikan kepentingan umum sehingga bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum akan ditentukan oleh budaya hukum dari pandangan, nilai, serta sikap dari masyarakat (Mangesti, Y.A & Bernard L., 2014).

Hasil Wawancara dengan Ida Putu Wedanajati, S.H., M.H yang pernah menjabat sebagai Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Bali dapat dijelaskan bahwa adanya kepentingan dalam setiap pembangunan di kawasan pesisir Sanur melibatkan beberapa agen, seperti pemilik modal, arsitek, kontraktor, pengguna/penghuni, pemerintah, dan masyarakat adat. Konflik kepentingan tersebut digerakkan oleh kekuatan politik dalam penggunaan kekuasaan pemerintahan dan birokrasi dalam pelaksanaan pembangunan dalam pemberian persetujuan bangunan gedung (PBG). Konflik kepentingan inilah yang dapat berpotensi terjadi tindakan

korupsi dalam proses keluarnya PBG. Hal ini sejalan yang disampaikan (Healey, 1991), bahwa adanya kekuatan dominan dalam mempengaruhi ruang dan kesemuanya saling berkorelasi dan mengatur arus kapital antara politik dan ekonomi. Ekonomi sebagai penggerak sedangkan arahnya ditentukan oleh politik. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan pemilik modal mengakibatkan terjadinya pelanggaran sempadan pantai di wilayah pesisir Sanur.

Budaya hukum dalam kapitalis birokrasi mengakibatkan tumbuh suburnya berbagai macam pelanggaran yang terjadi di kawasan pesisir Sanur. Pemerintah Kota Denpasar secara otonomi melaksanakan kebijakan tata ruang secara tidak sadar memberikan keuntungan modal bagi dirinya sendiri dan orang lain dalam lingkarannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang biro jasa, I Made Soka dapat dijelaskan bahwa dalam ranah proses mendapatkan PBG ini, budaya hukum dalam dimensi moral harus didahulukan sehingga menjadi pondasi yang kuat dalam mengambil kebijakan. Banyak kasus menunjukkan bahwa kekuatan finansial dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan dalam proses perizinan di Kota Denpasar. Kekuatan politik bersumber dari oknum dan lembaga yang berperan dalam kebijakan politik yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Hubungan antara penguasa dan pengusaha tidak dapat dihindarkan sebagai hubungan relasi kuasa pengetahuan.

Dari hasil temuan penulis di atas sesuai dengan teori keadilan yang disampaikan oleh Arsitoteles bahwa, dalam realitanya banyak mendapat ketidakadilan adalah masyarakat. Pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sebaliknya masyarakat tidak pernah ada yang membela. Hal senada juga disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa masalah penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhi salah satunya adalah adanya moralitas para penegak hukum sehingga norma hukum tidak dapat direalisasikan. Sejalan dengan Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sebaik apapun struktur hukum dalam menegakkan hukum dan sebaik apapun substansi hukum tanpa didukung oleh budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif (Friedman, 2009).

4. Simpulan

Penegakan Perda 8/2021 tentang RTRW Tahun 2021-2041 tidak berjalan dengan baik, pesisir pantai di wilayah Sanur seharusnya untuk kepentingan umum. Namun kenyataannya tidak lagi menjadi ruang publik bagi kepentingan masyarakat luas. Banyak terjadi eksploitasi dan privatisasi wilayah pesisir Sanur untuk kepentingan investor sehingga hak-hak masyarakat menjadi termarginalkan untuk menggunakan ruang publik. Hak-hak masyarakat untuk menggunakan ruang publik semakin sempit dan sulit karena adanya privatisasi kawasan pantai oleh investor dan masyarakat sekitarnya. Struktur hukum tidak bekerja dengan baik dan maksimal. Penerapan sanksi teguran selama ini cenderung sangat ringan sehingga tidak mengakibatkan efek jera bagi para pelanggarnya. Struktur hukum belum pernah mengenakan denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perijinan, pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang maupun penerapan sanksi pidana oleh penegak hukum. Selain itu, kemampuan tim yustisi juga saat ini belum memiliki SDM yang cukup untuk memahami mengenai penegakan hukum tata ruang sehingga terjadi lemahnya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah di Kota Denpasar.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum Perda 8/2021 RTRW Kota Denpasar karena RTRW masih bersifat umum, belum diatur peraturan daerah tentang

zonasi. Minimnya sumber daya manusia dan biaya untuk melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan di wilayah pesisir Sanur dan aparat pemerintah tidak cukup memiliki keberanian untuk memberikan sanksi. Faktor penghambat lainnya adalah adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan, adanya keinginan oknum masyarakat untuk mencari keuntungan dengan jalan melanggar pemanfaatan ruang, dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum kepolisian dalam melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Substansi hukum saling tumpang tindih sehingga membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum dan berbagai kepentingan mengalami benturan. Budaya hukum masih jauh dari apa yang diharapkan. Adanya kepentingan dalam setiap pembangunan di kawasan pesisir Sanur melibatkan beberapa agen, seperti pemilik modal, arsitek, kontraktor, pengguna/penghuni, pemerintah, dan masyarakat. Konflik kepentingan tersebut digerakkan oleh kekuatan politik dalam relasi kuasa pengetahuan dalam pemberian persetujuan bangunan gedung (PBG).

5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada rekan sejawat saya Putu Eka Trisna Dewi dan I Wayan Putu Sucana Aryana, Magister Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Arba. (2018). *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Sinar Grafika.
- Arimbawa, W. (2018). *Kompetisi Kepentingan dalam Pemanfaatan Ruang Publik di Kawasan Pesisir Sanur, Bali*. Universitas Udayana.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Cetakan Ke). CV. Mandar Maju.
- Dahuri, R. (2001). Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 139–171.
- Denpasar, P. K. (2021). *Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021--2041*.
- Fajri Chikmawati, N. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 396. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Persepektif Sosial* (Terjemahan). Nusa Media.
- Healey, P. (1991). Model of Development Process: A Review. *Journal of Property Research*, 8(Land Development Studies Education Trust), 232–234.
- Ishaq. H. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Mangesti. Y.A & Bernard L. (2014). *Tanya, Moralitas Hukum*. Genta Publishing.
- Maria Maya Lestari. (2011). *Analisa Hukum terhadap Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ditinjau dari Kewenangan Daerah*. Universitas Sumatra Utara.
- Melina, P. J., & Sudiarta, I. K. (2022). Ius Constituendum Pengaturan Zonasi Wilayah

- Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Bali. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(4), 794. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p07>
- Moleong, J. . (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2020). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009--2029*.
- Pratama. B.E. (2020). Pariwisata Pantai Bali, antara Pembangunan dan Potensi Pelanggaran Tata Ruang. *Nusa Bali.Com*. <https://www.nusabali.com/>, diakses 1 Agustus 2023
- Reid, W. V. (2005). *Millenium Ecosystem Assessment (Ecosystems and Well-Human Being Synthesis)*. Island Press.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. (2008). , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugito, N. T., & Sugandi, D. (2016). Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai. *Jurnal Geografi Gea*, 8(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v8i2.1703>
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Matra Pembaruan*, 1, 75–84. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/398/258>
- Yunus Wahid. (2017). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana Prenadamedia Group.